



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2 - A.6/31.71.02.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 83 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK RW 008 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD ANGGREK RW 008**

Alamat : **Jl. D Gg. D RT/RW 010/008**
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : **EUIS KURNIAWATI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31-12-2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Karang Anyar

Sofyan Hidayat

NIP. 197804262010011009

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR
NOMOR : 83 TAHUN 2018

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) ANGGREK RW 08
KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR

LURAH KARANG ANYAR

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera Rw 08 Kelurahan Karang Anyar telah dilaksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Anggrek Rw 08 Kelurahan Karang Anyar.
- b Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB Anggrek Rw 08 Kelurahan Karang Anyar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 2 Keputusan Mendagri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan Keluarga.
- 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di DKI Jakarta.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) ANGGREK RW 08 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) Anggrek Rw 08 Kelurahan Karang Anyar.
- KEDUA : Kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB) Anggrek Rw 08 Kelurahan Karang Anyar agar melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 September 2018



KURAH KARANG ANYAR

H. MAKSUDI, S.KM, M.SI

NIP.196502061988031005

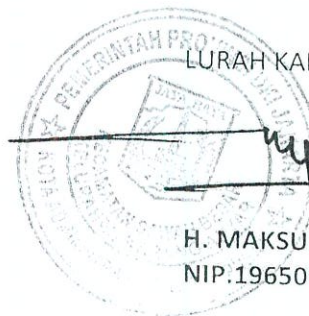
Tembusan:

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP PKK Kecamatan Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Kelurahan Karang Anyar
6. Ketua LMK Kelurahan Karang Anyar

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Anyar
Nomor : 83 Tahun 2018
Tanggal : 28 September 20178

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) ANGGREK RW 08
KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR

PELINDUNG : Lurah Kelurahan Karang Anyar
PENASEHAT : 1. Ketua TP.PKK Kecamatan Sawah Besar
2. Ketua TP.PKK Kelurahan Karang Anyar
3. Ketua Kelompok PKK Rw 08
PENANGGUNG JAWAB : 1. Ketua Rw 08 Kelurahan Karang Anyar
2. Anggota LMK Kelurahan Rw 08
KETUA : Euis Kurniati
SEKRETARIS : Esty Syarah
BENDAHARA : Hj. Umayah
KADER INTI : Euis Kurniawati
KADER PIKET : 1. Amah
2. Amirah
KADER BANTU : 1. Julaeaha
2. Teti


LURAH KARANG ANYAR

H. MAKSUDI, S.KM, M.Si
NIP.196502061988031005